PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I № 07 Leran HP 087749871335
Website: desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA LERAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);

21. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
22. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2024 (Lembaran Desa Leran Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Leran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Leran Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Kepala Desa Leran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Leran Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Leran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

KETIGA : Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. KEPALA DESA LERAN,



MOH. RIAMAN

Tembusan Keputusan Kepala Desa disampaikan Yth:
1. Bupati Gresik;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gresik;
3. Camat Manyar.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2024

1. PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN TAHUN ANGGARAN 2024
   Pengarah I (PKPKD) : Kepala Desa Leran
   Pengarah II (Koordinator PPKD) : Sekretaris Desa Leran
   Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) : Kaur/Kasi (yang diuraikan dalam Daftar Pelaksana Kegiatan Anggaran)
   Pelaksana Fungsi Kebendaharaan : Kaur Keuangan

2. DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

KODE REKENING			KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Pelaksana Kegiatan Anggaran
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	527.778.000,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.156.188,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Astribut, Listrik/ Telpon, dll)	18.055.916,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	74.400.000,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.580.000,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	1	07	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	33.600.000,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	1	08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	1	90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	62.250.000,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	1	91	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	78.600.000,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	1	95	Biaya Perjalanan Dinas	3.200.000,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	1	99	Lain-Lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	2.433.590,05	Kasi Pemerintahan
1	2	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	1.598.630,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	7.211.810,04	Kaur Perencanaan
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**)	600.000.000,00	Kaur Perencanaan
1	2	99	Lain-Lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.500.000,00	Kaur Perencanaan

KODE REKENING			KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Pelaksana Kegiatan Anggaran
1	3	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.110.000,00	Kasi Pemerintahan
1	3	02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa**)	8.450.000,00	Kasi Pemerintahan
1	3	03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.189.256,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	15.523.248,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.316.376,00	Kaur Perencanaan
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.185.000,00	Kaur Perencanaan
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	344.000,00	Kasi Pemerintahan
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	344.000,00	Kaur Perencanaan
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	25.385.000,00	Kasi Pemerintahan
1	4	90	Honorarium Operator Aplikasi Siskeudes/ Prodeskel/ Sipades/ Adminduk/ Aplikasi Lainnya	31.590.124,00	Kasi Pemerintahan
1	4	99	Lain-Lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	3.600.000,00	Kaur Perencanaan
1	5	04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	20.000.000,00	Kasi Pemerintahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	88.642.194,00	Kaur Tata Usaha dan Umum
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	36.640.000,00	Kasi Kesejahteraan
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.250.000,00	Kasi Kesejahteraan
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	91.000.000,00	Kasi Kesejahteraan
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.560.000,00	Kasi Kesejahteraan
2	2	99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.000.000,00	Kasi Kesejahteraan
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	29.922.112,00	Kaur Perencanaan
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa**)	240.000.000,00	Kaur Perencanaan
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman**)	405.000.000,00	Kaur Perencanaan
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	70.000.000,00	Kaur Perencanaan
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	345.000.000,00	Kaur Perencanaan
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa**)	70.000.000,00	Kaur Perencanaan
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa**)	145.025.806,00	Kaur Perencanaan
2	4	90	Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa	20.000.000,00	Kaur Perencanaan
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	31.758.588,00	Kasi Pelayanan
2	6	03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	65.025.806,00	Kasi Pelayanan
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	12.750.000,00	Kasi Pelayanan
2	6	99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	10.000.000,00	Kasi Pelayanan
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa**)	50.000.000,00	Kaur Perencanaan
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	10.000.000,00	Kasi Pemerintahan

KODE REKENING			KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Pelaksana Kegiatan Anggaran
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	81.900.000,00	Kasi Kesejahteraan
3	2	90	Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa	3.750.000,00	Kasi Kesejahteraan
3	3	06	Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	Kasi Kesejahteraan
3	4	03	Pembinaan PKK	10.000.000,00	Kasi Kesejahteraan
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	70.000.000,00	Kaur Perencanaan
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.501.552,00	Kaur Perencanaan
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	143.000.000,00	Kaur Perencanaan
4	4	90	Bantuan/Santunan Keuangan/ Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	46.082.500,00	Kasi Kesejahteraan
4	4	92	Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	20.160.000,00	Kasi Pelayanan
4	5	01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8.135.000,00	Kasi Kesejahteraan
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang Dilaksanakan oleh Pemdes)	61.250.000,00	Kasi Pemerintahan
4	6	90	Program Pemberdayaan BUM Desa	150.000.000,00	Kasi Pemerintahan
5	3	01	Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	Kasi Kesejahteraan

Pj. KEPALA DESA LERAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN MANYAR KEPALA DESA LERAN

MOH. RIAMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM

NO	PAGU	SATUAN	NOMINAL	KETERANGAN
1.	Pagu Anggaran ≥ 15 juta s.d 50 juta			
	a. Pengarah I (Kepala Desa)	OB	250.000	Biaya Operasional kegiatan paling tinggi 5% dari total pagu anggaran kegiatan.
	b. Pengarah II (Sekretaris Desa)	OB	225.000	
	c. Ketua (Kaur/Kasi)	OB	200.000	
2.	Pagu Anggaran > 50 juta			
	a. Pengarah I (Kepala Desa)	OB	350.000	Biaya Operasional kegiatan paling tinggi 5% dari total pagu anggaran kegiatan.
	b. Pengarah II (Sekretaris Desa)	OB	325.000	
	c. Ketua (Kaur/Kasi)	OB	300.000	

Ketentuan Honorarium:
mempunyai keluaran *(output)* suatu kegiatan yang jelas dan terukur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pj. KEPALA DESA LERAN

MOH. RIAMAN